

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sesuai dengan deskripsi pada rumusan masalah tersebut maka secara umum penulis menyimpulkan sebagai berikut :

##### **1. Alasan judex facti mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan reconvensi ?**

- a. Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa

Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No.686/Sudirejo-I sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31 Januari 2003.

- b. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Penggugat reconvensi/tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
- d. Tergugat reconvensi/penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

##### **1. Alasan gugatan konvensi ditolak sedangkan gugatan reconvensi dikabulkan oleh hakim tingkat kasasi ?**

- a. Judex facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang  
Judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

- b. Penggugat konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan-pertimbangannya hanya mengambil alih begitu saja dalil-dalil dari Termohon Kasasi, tanpa didukung dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti.

- c. Penggugat rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak memberi perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik, yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Jaksa penuntut umum dalam petitumnya harus teliti dan cermat menjelaskan substansi pokok perkara yang terjadi antara para pihak berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil yang sesuai dengan bukti-bukti yang ada pada pokok perkara.
2. Dalam membuat putusan hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya para pihak.

3. Hakim harus menilai bukti-bukti yang diajukan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
4. Hakim harus benar-benar teliti secara cermat, dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan